



**P E N E T A P A N**

Nomor : 04/Pdt.P/2012/PA.Sgr.

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Singaraja yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh:

1. **KADARIYAH binti PELOGO**, umur 75 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, bertempat tinggal di BR. Dinas Bingin Banjar RT .. RW., kelurahan Temukus, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng, sebagai **PEMOHON I** ;
  2. **HAMUDIN bin JIMAH**, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di BR. Dinas Bingin Banjar RT .. RW., kelurahan Temukus, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng, sebagai **PEMOHON II** ;
  3. **HASIRUN bin JIMAH**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh harian lepas, bertempat tinggal di BR. Dinas Bingin Banjar RT .. RW., kelurahan Temukus, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng, sebagai **PEMOHON III** ;
  4. **MULIYADI bin JIMAH**, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di BR. Dinas Bingin Banjar RT .. RW., kelurahan Temukus, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng, sebagai **PEMOHON IV** ;
- selanjutnya disebut **PARA PEMOHON**;

Pengadilan Agama tersebut;

al. 1 dari 12 hal., Penetapan No: 04/Pdt.P/2012/PA.Sgr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mempelajari permohonan para Pemohon ;

Telah memeriksa bukti-bukti surat dan keterangan para Pemohon serta saksi-saksi di persidangan;

## TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Para Pemohon telah mengajukan permohonannya tertanggal 21 Februari 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Singaraja dengan register perkara Nomor: 04/Pdt.P/2012/PA.Sgr tanggal 22 Februari 2012, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Jimah dan Kadariyah adalah pasangan suami isteri yang menikah secara syariat Islam pada tanggal 22 Agustus 1954, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng, Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 85/19/54/19 tertanggal 26 Agustus 1954;-
2. Bahwa selama pernikahan tersebut JIMAH dan KADARIYAH telah bergaul layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama:

2.1.

Hamudin bin Jimah, laki-laki, umur 51 tahun;-

2.2.

Hasirun bin Jimah, laki-laki, umur 40 tahun;-

2.3.

Muliyadi bin Jimah, laki-laki, umur 36 tahun;-

al. 2 dari 12 hal., Penetapan No: 04/Pdt.P/2012/PA.Sgr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Jimah telah meninggal dunia pada tanggal 4 April 1999, sebagaimana surat keterangan yang dikeluarkan oleh Perbekel Temukus Nomor 171/TMK/2012, tanggal 07 Februari 2012;-
4. Bahwa semasa hidupnya almarhum Jimah memiliki sertifikat tanah di Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Buleleng, dengan Nomor Sertifikat: 753, atas nama Jimah;-
5. Bahwa ahli waris Jimah bermaksud akan mengurus proses penghibahan nama Pemegang Hak Milik Sertifikat atas nama JIMAH, dengan nomor sertifikat 753 tersebut kepada KADARIYAH, yang akan dipakai sebagai jaminan di PT Bank Pundi Indonesia Tbk, Kantor Cabang Singaraja, jln Ahmad Yani 102 Singaraja, akan tetapi mendapatkan kesulitan sehubungan prosedur administrasi, di antaranya ahli waris harus mendapatkan terlebih dahulu Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Agama;-
6. Bahwa maksud dari permohonan ini adalah semata-mata untuk mengurus proses penyelesaian administratif terhadap penggunaan sertifikat sebagai jaminan di PT Bank Pundi Indonesia Tbk, Kantor Cabang Singaraja, jl. Ahmad Yani Nomor 102 Singaraja tersebut, oleh karenanya para Pemohon mohon agar dapat ditetapkan sebagai ahli waris dari Jimah;-

Bahwa atas dasar hal-hal tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Singaraja dan / atau Majelis Hakim yang mengadili perkara ini segera memeriksa, memanggil, mengadili dan menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER:

- a. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
- b. Menetapkan bahwa :

1. KADARIYAH binti PELOGO (istri)

al. 3 dari 12 hal., Penetapan No: 04/Pdt.P/2012/PA.Sgr.



2. HAMUDIN bin JIMAH, anak laki-laki kandung
3. HASIRUN bin JIMAH, anak laki-laki kandung
4. MULIYADI bin JIMAH, anak laki-laki kandung

Adalah ahli waris almarhum JIMAH;

- c. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

**SUBSIDER:**

Apabila Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon hadir di persidangan dan setelah dibacakan surat permohonannya, para Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya itu kecuali posita angka 5, para Pemohon secara lisan di muka persidangan menyatakan mencabut posita tersebut sebagaimana telah tercatat dalam berita acara persidangan;-

Bahwa untuk memperkuat permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis sebagai berikut :

1. Foto copy KTP Nomor: 5108047112370059 tanggal 7 April 2010, atas nama KADARIYAH, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng, telah diberi meterai dan cap pos, oleh Ketua Majelis diberi kode P.1;-
2. Foto copy KTP Nomor: 5108040907810001, tanggal 21 April 2010, atas nama HAMUDIN, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng, telah diberi meterai dan cap pos, oleh Ketua Majelis diberi kode P.2;-
3. Foto copy KTP Nomor: 5108042104720002, tanggal 16 Juni 2011, atas nama HASIRUN, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng, telah diberi meterai dan cap pos, oleh Ketua Majelis diberi kode P.3;-

al. 4 dari 12 hal., Penetapan No: 04/Pdt.P/2012/PA.Sgr.



4. Foto copy KTP Nomor: 5108040303760004, tanggal 1 April 2010, atas nama MULIYADI, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng, telah diberi meterai dan cap pos, oleh Ketua Majelis diberi kode P.4;-
5. Foto copy Surat Nikah Nomor: 85/19/54/19, atas nama Jimah bin Pelogo tanggal 26 Agustus 1954, yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatat Nikah Buleleng, telah diberi meterai dan cap pos, oleh Ketua Majelis diberi kode P.5;-
6. Foto copy Surat Keterangan Kematian Nomor: 171/TMK/2012, tanggal 7 Februari 2012, yang dikeluarkan oleh Perbekel Temukus, Kecamatan Banjar, telah diberi meterai dan cap pos, oleh Ketua Majelis diberi kode P.6;-
7. Foto copy Silsilah Keturunan almarhum Jimah bin Hasan, telah diregistrasi oleh Perbekel Temukus dengan nomor 182/TMK/2012 tertanggal 8 Februari 2012, telah diberi meterai dan cap pos, oleh Ketua Majelis diberi kode P.7;-
8. Foto copy Surat Keterangan Cerai Mati Nomor: 183/TMK/2012, tanggal 8 Februari 2012, yang dikeluarkan oleh Perbekel Temukus, Kecamatan Banjar, telah diberi meterai dan cap pos, oleh Ketua Majelis diberi kode P.8;-

Bahwa selain mengajukan bukti-bukti tertulis para Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu :

1. **MUHIDIN bin RAJAB**, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Peternak, tempat tinggal di BR. Dinas Bingin Banjah RT .. RW., Kelurahan Temukus, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng, yang memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

Bahwa, saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah saudara sepupu dua kali Pemohon I, sementara Pemohon II, III dan IV adalah anak Pemohon I;  
Bahwa Pemohon Kadariyah binti Pelogo adalah isteri sah dari Almarhum Jimah bin Hasan;-

al. 5 dari 12 hal., Penetapan No: 04/Pdt.P/2012/PA.Sgr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dari perkawinan antara Kadariyah binti Pelogo dengan Almarhum Jimah bin Hsan telah lahir empat orang anak, yaitu Muhami, telah meninggal dunia dalam usia 1 tahun, Hamudin, Hasirun dan Muliyadi;-

Bahwa, Jimah telah meninggal dunia pada tahun 1999 karena sakit, saksi hadir waktu meninggalnya;

Bahwa saat Jimah meninggal dunia, meninggalkan ahli waris yaitu seorang isteri yaitu Kadariyah dan tiga orang anak yaitu Hamudin, Hasirun dan Muliyadi;-

Bahwa, saksi tahu selama hidupnya Almarhum Jimah bin Hasan hanya menikah satu kali yaitu dengan Kadariyah binti Pelogo;-

Bahwa, kedua orang tua Jimah bin Hasan telah meninggal dunia lebih dahulu dari Pewaris, namun saksi lupa tahun meninggalnya;-

bahwa selama masa hidupnya Pewaris tidak pernah mengangkat anak;-

bahwa, sampai meninggalnya antara Jimah bin Hasan dan Kadariyah binti Pelogo tidak pernah bercerai dan tetap dalam mahlilai rumah tangga dan Jimah bin Hasan hingga akhir hayatnya tetap beragama Islam;

2. **MUHSAN bin MUHAMAD TAHIR**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan sales gorden, tempat tinggal di BR. Dinas Bingin Banjah RT .. RW., Kelurahan Temukus, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng, yang memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

Bahwa, saksi kenal dengan para Pemohon karena bertetangga sejak kecil;

Bahwa Kadariyah binti Pelogo adalah isteri sah dari Almarhum Jimah bin Hasan;-

Bahwa dari perkawinan antara Kadariyah binti Pelogo dengan Almarhum Jimah bin Hasan (Pewaris) telah lahir empat orang anak, namun anak pertama meninggal dunia dalam usia 1 tahun, Hamudin anak kedua, Hasirun anak ketiga dan Muliyadi anak keempat;-

Bahwa, Jimah bin Hasan telah meninggal dunia pada tahun 1999, karena sakit;

Bahwa, saksi tahu selama hidupnya Almarhum Jimah bin Hasan (Pewaris) hanya menikah satu kali yaitu dengan Kadariyah binti Pelogo;-

al. 6 dari 12 hal., Penetapan No: 04/Pdt.P/2012/PA.Sgr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, kedua orang tua Jimah bin Hasan telah meninggal dunia lebih dahulu dari  
Pewaris;-

Bahwa selama masa hidupnya Pewaris tidak pernah mengangkat anak;-

Bahwa, sampai meninggalnya antara Jimah bin Hasan (Pewaris) dan Kadariyah binti  
Pelogo tidak pernah bercerai dan tetap dalam mahlilai rumah tangga dan Jimah bin  
Hasan (Pewaris) hingga akhir hayatnya tetap beragama Islam;

Bahwa tujuan para pemohon mengajukan permohonan Penetapan waris ini adalah  
untuk memenuhi persyaratan pengambilan dana kredit di bank;-

Bahwa para Pemohon membenarkan keterangan para saksi tersebut dan  
tidak ada yang dibantah;

Bahwa para Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada  
pokoknya mohon dikabulkan permohonannya, dan selanjutnya untuk mempersingkat  
uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan  
sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan dianggap termuat dalam  
penetapan ini ;-

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan diajukannya permohonan Para  
Pemohon adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa tujuan para Pemohon mengajukan permohonan penetapan  
ahliwaris ini adalah untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum Jimah bin  
Hasan yang akan digunakan untuk mengurus proses penyelesaian administratif  
terhadap penggunaan sertifikat tanah sebagai jaminan kredit di Bank;-

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf b Undang-Undang Nomor 7  
tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang  
Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009  
Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo;

al. 7 dari 12 hal., Penetapan No: 04/Pdt.P/2012/PA.Sgr.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, dan P.8 yang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti oleh karenanya dapat dijadikan bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, P.3 dan P.4 terbukti bahwa para Pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Buleleng, oleh karenanya Pengadilan Agama Singaraja berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P. 5. terbukti bahwa Pewaris Jimah bin Hasan dengan Kadariyah binti Pelogo adalah pasangan suami isteri yang telah menikah secara sah;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.7, menguatkan fakta bahwa Kadariyah binti Pelogo, Hamudin bin Jimah, Hasirun bin Jimah dan Mulyadi bin Jimah adalah isteri dan anak-anak kandung dari Jimah bin Hasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut di atas Para Pemohon mempunyai kualitas hukum untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara ini;-

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.6, terbukti bahwa Jimah bin Hasan beragama Islam dan telah meninggal dunia pada tanggal 4 April 1999 karena sakit;-

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.8, menguatkan fakta bahwa Kadariyah binti Pelogo adalah janda cerai mati;-

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Para Pemohon telah pula menghadirkan dua orang saksi, yaitu **MUHDIN bin RAJAB** dan **MUHSAN bin MUHAMAD TAHIR**;-

Menimbang, bahwa dua orang saksi para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian yang pada pokoknya telah menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon dan kesaksiannya telah memenuhi syarat formil maupun materil sebagai saksi oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut dapat dijadikan bukti dalam perkara ini;

al. 8 dari 12 hal., Penetapan No: 04/Pdt.P/2012/PA.Sgr.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian tersebut di atas, diperoleh fakta sebagai berikut;

1. Bahwa, pada tanggal 22 Agustus tahun 1954, Jimah bin Hasan telah menikah dengan seorang perempuan bernama Kadariyah binti Pelogo di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjar (dahulu Kantor Pencatat Nikah Buleleng) Kabupaten Buleleng dengan memenuhi persyaratan menurut syari'at Islam;
2. Bahwa, selama membina rumah tangga Jimah bin Hasan dengan Kadariyah binti Pelogo telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu:
  1. Muhami bin Jimah, laki-laki, telah meninggal dunia dalam usia 1 tahun;
  2. Hamudin bin Jimah, laki-laki, umur 51 tahun;
  3. Hasirun bin Jimah, laki-laki, umur 40 tahun;
  4. Mulyadi bin Jimah, laki-laki, umur 36 tahun;
3. Bahwa, Jimah bin Hasan (Pewaris) telah meninggal dunia pada tanggal 4 April 1999 karena sakit dan pada saat meninggal dunia Jimah bin Hasan tetap beragama Islam;-
4. Bahwa, pada saat Jimah bin Hasan (Pewaris) meninggal dunia, meninggalkan ahli waris sebagai berikut:

Kadariyah binti Pelogo, isteri ;-

Hamudin bin Jimah, anak laki-laki kandung;

Hasirun bin Jimah anak laki-laki kandung,;

Mulyadi bin Jimah, anak laki-laki kandung;

5. Bahwa kedua orang tua Pewaris telah meninggal dunia lebih dahulu dari Pewaris;-
6. Bahwa Para Pemohon beragama Islam; .....
7. Bahwa, semasa hidupnya Almarhum Jimah bin Hasan (Pewaris) tidak pernah

al. 9 dari 12 hal., Penetapan No: 04/Pdt.P/2012/PA.Sgr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpoligami dan tidak pernah bercerai dengan Kadariyah binti

Pelogo;.....

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sebagaimana tersebut di atas terbukti bahwa Para Pemohon adalah ahli waris yang sah dari almarhum Jimah bin Hasan; .....

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan, tidak terdapat halangan bagi Para Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Jimah bin Hasan (Pewaris), sebagaimana diatur dalam Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam;-

Menimbang, bahwa selain dari Para Pemohon, almarhum Jimah bin Hasan (Pewaris), tidak memiliki ahli waris yang lain yang dapat ditetapkan sebagai ahli waris yang sah menurut hukum waris Islam, sebagaimana maksud Pasal 174 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam;-

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan para Pemohon dalam perkara a quo memohon agar ditetapkan sebagai ahliwaris dari almarhum Jimah bin Hasan semata-mata untuk mengurus proses penyelesaian administratif terhadap penggunaan sertifikat tanah sebagai jaminan di bank, maka Majelis Hakim dengan mendasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas berkesimpulan bahwa permohonan para Pemohon tersebut di atas harus dinyatakan telah cukup bukti dan beralasan hukum, oleh karenanya permohonan Para Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Jimah bin Hasan (Pewaris), dapat dikabulkan;-

Menimbang, bahwa dari semua yang telah dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim dapat menetapkan bahwa ahli waris almarhum Jimah bin Hasan adalah sebagai berikut

1. Kadariyah binti Pelogo, sebagai isteri;
2. Hamudin bin Jimah, sebagai anak laki-laki kandung; .....
3. Hasirun bin Jimah, sebagai anak laki-laki kandung;
4. Muliyadi bin Jimah, sebagai anak laki-laki kandung;

al. 10 dari 12 hal., Penetapan No: 04/Pdt.P/2012/PA.Sgr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Para Pemohon, maka Para Pemohon memiliki hak yang dapat digunakan dan kewajiban yang harus dilaksanakan yang berkaitan dengan harta peninggalan, hutang piutang maupun segala bentuk perikatan atau perjanjian almarhum Jimah bin Hasan dengan pihak lain;-

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara permohonan, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ;-

Mengingat, dan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syariat Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris almarhum Jimah bin Hasan adalah sebagai berikut :
  - 2.1. Kadariyah binti Pelogo, sebagai isteri;
  - 2.2. Hamudin. bin Jimah, sebagai anak laki-laki kandung; .....
  - 2.3. Hasirun bin Jimah, sebagai anak laki-laki kandung;
  - 2.4. Mulyadi bin Jimah, sebagai anak laki-laki kandung;
3. Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon yang hingga penetapan dihitung sebesar Rp 451.000,- (empat ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Singaraja pada hari Senin tanggal 12 Maret 2012 M. bertepatan dengan tanggal 19 Rabiul Akhir 1433 H dan pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh kami, **Drs. Muhammad Noor, S.H.** sebagai Ketua Majelis, serta **Muh. Dalhar Asnawi, S.H.,** dan **Muhammad Rais, S.Ag., M. Si.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **Supian, S.H.,** sebagai Panitera dengan dihadiri oleh Para Pemohon; .....

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

al. 11 dari 12 hal., Penetapan No: 04/Pdt.P/2012/PA.Sgr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUH. DALHAR ASNAWI, S.H.,

Drs. MUHAMMAD NOOR, S.H.

ttd

MUHAMMAD RAIS, S.Ag., M.Si.

Panitera,

ttd

SUPIAN, S.H.

## Rincian Biaya Perkara :

Pendaftaran	Rp. 30.000,-
Biaya Proses	Rp. 50.000,-
Panggilan	Rp. 360.000,-
Redaksi	Rp. 5.000,-
Meterai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 451.000,- (empat ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh  
Panitera Pengadilan Agama Singaraja

SUPIAN, S.H.

al. 12 dari 12 hal., Penetapan No: 04/Pdt.P/2012/PA.Sgr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)